



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

2022



Komisi Yudisial
Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454, www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, atas Izin Allah SWT Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*Result Oriented Government*).

Laporan ini juga memuat aspek sumber daya yang digunakan dalam mencapai target kinerja, baik berupa keuangan maupun inovasi yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam memberikan pelayanan prima.

Merujuk pada Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, maka capaian kinerja tahun ini merupakan tahun ketiga sehingga keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Oleh sebab itu kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga kami membutuhkan masukan dan saran yang konstruktif guna perbaikan kinerja di masa mendatang. Baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, besar harapan kami bahwa Laporan ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal


R. Adha Pamekas



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
C. VISI, MISI DAN SASARAN KEGIATAN.....	7
D. GAMBARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL.....	7
E. SUMBER DAYA MANUSIA	9
F. ISU STRATEGIS	10
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. TARGET KINERJA	13
B. PERJANJIAN KINERJA.....	14
C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2022	17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	19
C. KONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS	65
D. ANALISIS KEBERHASILAN	70
E. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI	71
F. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN	72
G. REKOMENDASI DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN	73
BAB IV PENUTUP.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.....	8
Gambar 2. Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	9
Gambar 3. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Prioritas Nasional	40
Gambar 4. Rekomendasi atas Pelaksanaan Monev Penghubung KY	40
Gambar 5. Sampling Hasil Evaluasi PKY	41
Gambar 6. Rekomendasi Penilaian Kinerja dan Anggaran Biro/Pusat.....	41
Gambar 7. Forum Rapat Kerja Komisi Yudisial.....	42
Gambar 8. Penilaian Kinerja Komisi Yudisial	42
Gambar 9. Pelatihan Enumerator.....	44
Gambar 10. Inputisasi oleh Enumerator	45
Gambar 11. Proses Wawancara terhadap hakim.....	47
Gambar 12. Proses Wawancara Survei Integritas Hakim	51
Gambar 13. Indeks Integritas Hakim	53
Gambar 14. Tampilan Publikasi Produk Hukum Peraturan Komisi Yudisial Tahun 2022 dalam JDIH Komisi Yudisial	57
Gambar 15. Tampilan Publikasi Produk Hukum Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 dalam JDIH Komisi Yudisial	58
Gambar 16. Tampilan Publikasi Produk Hukum Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 dalam JDIH Komisi Yudisial	58
Gambar 17. Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis berdasarkan PerMenPANRB 19/2018.....	62
Gambar 18. Penyusunan Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Isi, Misi, dan Sasaran Kegiatan	7
Tabel 2. SDM Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.....	9
Tabel 3. Jabatan Fungsional Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	9
Tabel 4. Target Kinerja.....	13
Tabel 5. Perjanjian Kinerja	15
Tabel 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022.	17
Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan	18
Tabel 9. Persentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra ...	21
Tabel 10. Persentase Kesesuaian Anggaran dengan Perencanaan.....	23
Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan Audit dan Pengendalian Internal	23
Tabel 12. Realisasi Persentase rekomendasi hasil audit APIP	27
Tabel 13. Persentase Rekomendasi Hasil Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	27
Tabel 14. Tindaklanjut Rekomendasi BPK dari Tahun 2007-2022.....	29
Tabel 15. Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil temuan BPK.....	30
Tabel 16. Persentase Hasil Reviu APIP yang Ditindaklanjuti	31
Tabel 17. Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Reviu TA 2022	33
Tabel 18. Perbandingan Realisasi TA 2022 dan TA 2021.....	33
Tabel 19. Perbandingan Realisasi TA 2022 dan TA 2021 dan Target Jangka Menengah TA 2024	35
Tabel 20. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Komisi Yudisial Tahun 2022, Tahun Sebelumnya dan Target 2024	37
Tabel 21. Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga	38
Tabel 22. Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Monitoring Evaluasi	39
Tabel 23. Peningkatan Indeks Integritas Hakim	43
Tabel 24. Sebaran Sampel Responden Masyarakat.....	46
Tabel 25. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim	48
Tabel 26. Sebaran Responden Masyarakat.....	49
Tabel 27. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	50
Tabel 28. Sebaran Sampel Responden Masyarakat.....	52
Tabel 29. Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar.....	53
Tabel 30. Produk Hukum yang Dihasilkan & Dipublikasikan di JDIH tahun 2022 ...	55
Tabel 31. Realisasi Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	59
Tabel 32. Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana	59
Tabel 33. Realisasi Persentase Dokumen Evaluasi dan Desain Organisasi.....	60
Tabel 34. Target Proses Bisnis dan SOP Tahun 2022.....	63
Tabel 35. Realisasi Nilai RB KY	62
Tabel 36. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal.....	65
Tabel 37. Nilai PMPRB Tahun 2023	66
Tabel 38. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial	67
Tabel 39. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2022.....	69
Tabel 40. Realisasi Anggaran dan Efisiensi	70
Tabel 41. Analisis Efisiensi Anggaran	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai anggaran negara. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan siklus anggaran pemerintah yang berjalan selama 1 (satu) tahun.

Dasar hukum SAKIP dan LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Inpres tersebut di atas mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi rencana strategis, perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja, dan revaluasi dan evaluasi Kinerja. Pengaturan teknis SAKIP ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman tersebut sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



Keberadaan SAKIP ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh instansi pemerintah sehingga setiap instansi pemerintah termasuk tingkat eselon II diwajibkan menyampaikan laporan tersebut. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berusaha melaksanakan kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 2020-2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024.

Renstra Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tersebut kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal TA 2022 serta Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022. Oleh sebab itu laporan kinerja yang disusun secara periodik diperlukan untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2022 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;



3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN

Tabel 1. Isi, Misi, dan Sasaran Kegiatan

VISI	MISI		SASARAN KEGIATAN	
"Menjadi Biro yang Professional dalam Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, dan Pengawasan Internal"	1.	Memperkuat Sistem Perencanaan Kinerja dan Anggaran;	1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan;
	2.	Meningkatkan Kualitas Laporan Monitoring dan Evaluasi;	2.	Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga;
	3.	Meningkatkan Penataan Organisasi dan Tatalaksana;	3.	Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana;
	4.	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Produk Hukum; dan	4.	Meningkatnya Layanan Hukum; dan
	5.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal.	5.	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal.

D. GAMBARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal merupakan unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia



Berdasarkan Pasal 42 Persekjen tersebut sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berdasarkan Pasal 42 Persekjen Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal. Adapun fungsi yang dilakukan Biro adalah:

- a. Penyiapan rencana kegiatan;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- c. Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum;
- d. Pelaksanaan Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Susunan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki 2 (dua) bagian dengan 1 (satu) subbagian dan satu kelompok jabatan fungsional. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal terdiri dari (1) Bagian Perencanaan dan Hukum meliputi (a) Subbagian Hukum dan Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 peraturan di atas, dan (2) Bagian Kepatuhan Internal.


Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal awalnya didukung oleh SDM yang berjumlah 21 orang, namun sejak pertengahan bulan Maret 2021 menjadi 22 orang dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2. Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Berdasarkan Jenis Kelamin Pendidikan Rentang Usia



Tabel 5. SDM Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

No	Uraian	Jenis Kelamin		Pendidikan			Rentang Usia (tahun)		
		L	P	DIII	S1	S2	20-40	41-50	>50
1.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	1			1				1
2.	Bagian Perencanaan dan Hukum	8	8	1	10	5	10	5	1
3.	Bagian Kepatuhan Internal	3	2		5		4		1
Jumlah		12	10	1	16	5	14	5	3

Tabel 3 Jabatan Fungsional Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

No.	Nomenklatur Jabatan Fungsional Tertentu	JUMLAH
1.	Perencana Ahli Muda	2 Orang
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	1 Orang
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1 Orang
4.	Auditor Ahli Muda	1 Orang
5.	Auditor Ahli Pertama	2 Orang
6.	Analisis Hukum Ahli Muda	1 Orang
7.	Analisis Hukum Ahli Pertama	1 Orang
	Total	9 Orang



F. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi lembaga dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Lembaga di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Lembaga yaitu:

1. Pelaksanaan pengukuran integritas hakim
2. Peningkatan nilai LAKIP
3. Peningkatan nilai kinerja anggaran
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Advokasi RUU Komisi Yudisial

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022, Visi Misi dan Sasaran Kegiatan, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022 serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022. Analisis capaian kinerja tahun 2022 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkahlangkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022 dan upaya yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2020, dalam implementasinya perlu juga disusun visi dan misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (RENKI) untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, yaitu: "Menjadi Biro yang Professional dalam Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, dan Pengawasan Internal".

Visi tersebut menjadi landasan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mengurai dan menjabarkannya dalam misi agar lebih implementatif dalam menjalankan sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perencanaan kinerja dan anggaran;
2. Meningkatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi;
3. Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana
4. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum
5. Meningkatkan sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, guna mencapai Visi dan Misi tersebut dibutuhkan tujuan organisasi pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Adapun tujuan terwujudnya layanan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator tujuan berupa:

1. Sertifikasi ISO 9001:2015 tahun 2024

Sertififikasi ISO 9001 secara sederhana merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Dengan adanya ISO tersebut maka dapat dikatakan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu.

2. Nilai SAKIP mencapai 80 tahun 2024

A. Target Kinerja

Dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2020-2024 ditetapkan target kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran		Target				
Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan						
1.	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	85%	85%	85%	85%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal						
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
3.	Persentase hasil revidi APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	3,06	3,06	3,09	3,09	3,12
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga						
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Hukum						

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran		Target				
Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana						
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	76	78	80	83	85

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022 telah ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 22 April 2022 sehubungan dengan adanya perubahan Kepala Biro pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Adapun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan		
1.	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%
2.	Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal		
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	87%

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target
3.	Persentase hasil revidi APIP yang ditindaklanjuti	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	3,09
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga		
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Hukum		
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana		
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	80

C. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pada Tahun 2022 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 12.715.952.000,00 yang kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	ALOKASI ANGGARAN
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	12.715.952.000
5267.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [<i>Base Line</i>]	
5267.EBA.957	Layanan Hukum	912.841.000
5267.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	820.202.000
5267.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [<i>Base Line</i>]	
5267.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.686.735.000
5267.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.138.074.000
5267.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.158.100.000
5267.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	
5267.TBD.100	Pengembangan Integritas Hakim	6.000.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai pada tahun 2022. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang ditandatangani oleh tingkat eselon II dengan realisasi capaiannya.

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2022

Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan capaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang disebabkan beberapa faktor antara lain perubahan anggaran, dan kesesuaian perencanaan dan realisasinya. Oleh sebab itu, capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal di tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan				
1	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%
2	Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	33.33%	39,21%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal				

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	85%	97%	114%
3.	Persentase hasil revidi APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.09	Nilai 3.724	121%
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Hukum				
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	80	N/A	N/A

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Layanan Perencanaan

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan

Meningkatnya Layanan Perencanaan				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra	100%	100%	100%
2.	Persentase Kesesuaian Anggaran dengan Perencanaan yang Disusun	85%	33.33%	39,21%

Sasaran Kegiatan 1, diukur melalui dua indikator kinerja antara lain:

- 1) Indikator keberhasilan pada point (1) yaitu Persentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra, target tahun 2023 sebesar 100%.

Pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian dari dua *variable*, yaitu: (1) persentase kesesuaian nomenklatur sasaran program dan kegiatan dengan Rencana Strategis; dan (2) persentase kesesuaian nomenklatur indikator program dan kegiatan dengan Rencana Strategis. Adapun metode penghitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Kerja yang Selaras dengan Renstra}}{\text{Jumlah rencana kerja yang diajukan}} \times 100\%$$

Rencana kerja dan anggaran yang diajukan kepada Biro Perencanaan dan kepatuhan Internal telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah sebagai berikut: (1) Analisis terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan visi dan tujuan Lembaga yang ingin dicapai sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra KY tahun 2020-2024 serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; (2) Reviu yang dilakukan oleh tim perencanaan terhadap usulan dokumen perencanaan dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian nomenklatur, indikator dan target yang ditetapkan agar selaras dengan Renstra KY tahun 2020-2024; (3) Penelitian yang dilakukan oleh Tim Kepatuhan Internal selaku pengendali internal untuk meneliti kesesuaian belanja baik akun maupun satuan biaya dengan kebijakan yang berlaku, serta menilai konsistensi volume kegiatan sehingga anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan; dan (4) Pembahasan dengan mitra Komisi Yudisial agar penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan secara akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja pemerintah.

Selain hal tersebut, setiap awal tahun, Komisi Yudisial mengadakan Rapat Kerja yang dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan, struktural serta perwakilan Biro/Pusat yang bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran tahun berjalan, maupun menyusun garis besar rencana kerja dan anggaran di tahun berikutnya.

Berdasar atas uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan dalam Renstra KY tahun 2020-2024. Sehingga ketercapaian target pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian target bisa dimungkinkan apabila terdapat perubahan kebijakan yang signifikan, baik terkait tugas fungsi unit ataupun tugas fungsi lembaga.

Perbandingan antara realisasi Persentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra pada tahun 2022, target tahun 2022, realisasi tahun 2021, dan target tahun 2024 sebagai berakhirnya periode Renstra Komisi Yudisial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Persentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra

Target 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

- 2) Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun dengan target sebesar 85%

Pengukuran indikator tersebut diperoleh berdasarkan dua *variable*, yaitu: (1) data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir tahun anggaran; dan (2) /data anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran. Data anggaran yang dimaksud adalah data revisi. Metode penghitungannya adalah:

$$\frac{\text{data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir tahun anggaran}}{\text{data anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{12} \times 100\% = 33,33\%$$

Pada tahun 2022, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menetapkan target penyesuaian rencana kerja dan anggaran sebanyak maksimal empat kali dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan ataupun kondisi yang menyebabkan adanya penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran. Pelaksanaan penyesuaian anggaran dilakukan pada triwulan I, II, III, dan IV yaitu rencananya pada bulan Maret, Juni, September, dan Awal Desember. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan adanya kebijakan revisi hal III DIPA dari Kementerian Keuangan.

Hasil capaian kinerja untuk indikator (2): Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun tahun 2022, tidak sesuai target yang ditetapkan. Target sebanyak empat dokumen revisi ternyata pada realisasinya mencapai 12 kali penyesuaian data rencana kerja atau pelaksanaan revisi pada tahun 2022.

Ketidaksesuaian pencapaian target disebabkan oleh adanya berbagai perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal. Kebijakan eksternal yang paling berkontribusi terhadap lampauan target yang ditetapkan adalah adanya kebijakan *automatic adjustment* terhadap anggaran Kementerian/Lembaga sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi negara yang masih belum stabil.

Tahun 2022, pemerintah menetapkan kebijakan adanya *automatic adjustment* atau blokir anggaran yang dilakukan dalam tiga termin yang diatur dalam surat Menteri Keuangan. Termin pertama, pada bulan Desember 2021, termin kedua bulan Mei 2022, termin ketiga pada bulan Desember 2022 yang merupakan pemotongan atas alokasi *automatic adjustment*. Selain hal tersebut, Komisi Yudisial juga dua kali mengajukan pembukaan blokir, pertama terkait kelengkapan dokumen *clearance*, dan yang kedua pembukaan blokir untuk pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial dalam hal Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.

Berdasar kondisi tersebut, maka realisasi indikator kinerja pada poin (2) melampaui target. Apabila dihitung berdasar rumus perhitungan sebagaimana tabel diatas, maka indikator kinerja Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun tidak tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, yaitu hanya tercapai sebesar 33.33% atau sebesar 39,21%.

Perbandingan realisasi Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun pada tahun 2022 dengan target

tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Persentase Kesesuaian Anggaran dengan Perencanaan

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
85%	33.33%	42.86%	85%

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal

Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan Audit dan Pengendalian Internal

Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	85%	97%	114%
3.	Persentase hasil revidi APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.09	Nilai 3.724	121%

Sasaran kegiatan 2 meningkatnya layanan audit dan pengendalian internal, diukur dengan empat indikator kinerja antara lain:

- a) Indikator 1 Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti.

IKU ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit APIP khususnya terkait audit operasional serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan Negara.

Perhitungan IKU ini tersebut didapatkan dari rata-rata capaian penyelesaian rekomendasi atas audiat pada setiap semester pada

setiap tahun berjalan. Pengukuran IKU menggunakan periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Target IKU rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti untuk tahun 2022 adalah 100%.

Kegiatan audit merupakan salah satu fungsi utama yang diemban oleh Bagian Kepatuhan Internal dalam pelaksanaan pengawasan internal, pelaksanaan audit ini dilakukan oleh Tim Auditor yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 194 /SPRIN/SET/KI.01.01/07/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melakukan audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara semester I Tahun 2022 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sesuai dengan Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, Auditor atau APIP harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta dan rekomendasi audit, oleh karena itu, penting bagi APIP untuk mendokumentasikan segala simpulan, fakta dan rekomendasi atas hasil audit untuk dipantau penyelesaian tindaklanjutnya.

Pemantauan tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa Audit telah melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat mengindikasikan bahwa audit tersebut lemah dalam pengendalian sumber daya yang dimiliki. Manfaat dilakukannya pemantauan tindak lanjut ini antara lain adalah untuk menilai efektifitas tindak lanjut auditi atas rekomendasi yang diberikan, APIP tidak harus

memaksakan rekomendasinya harus ditindaklanjuti, namun apabila audit telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, APIP harus dapat menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan menerima apabila penyelesaian tindak lanjut tersebut ternyata lebih efektif.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran indikator dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana berikut:

Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	x100%
Total rekomendasi hasil audit APIP TA 2022	

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP adalah jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti selama tahun 2022 atas hasil pemeriksaan/audit APIP berdasarkan Laporan Hasil Audit(LHA) Operasional dengan Nomor Laporan : 38/LAP/PK/KI.01.01/12/2022 berdasarkan LHA tersebut terdapat pada intinya terdapat 3 (tiga) Permasalahan kepatuhan perundang-undangan dengan 3 (tiga) rekomendasi perbaikan dan terdapat 4 (empat) permasalahan Sistem Pengendalian Internal dengan 4 (empat) rekomendasi perbaikan atas system pengendalian internal, terhadap tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dan Rekomendasi perbaikan Sistem Pengendalian Internal seluruhnya telah dilakukan tindaklanjut oleh auditee, sehingga capaian atas target kinerja ini adalah 100% (seratus persen).

Dapat tercapainya target kinerja ini dikarenakan terdapatnya peningkatan atas respon dari semua auditee terhadap setiap rekomendasi Laporan Hasil Audit dan komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan hasil audit, hal tersebut tidak terlepas juga dalam setiap penentuan rekomendasi atas setiap permasalahan dalam audit baik *auditee* maupun auditor bersama-sama mempunyai kesamaan tujuan terkait pembenahan kelembagaan yang berkelanjutan.

Selain itu intensitas koordinasi terkait tindak lanjut atas setiap hasil rekomendasi selalu dikomunikasikan baik dalam setiap forum rapat pimpinan maupun koordinasi secara langsung antara auditor kepada auditee untuk memantau progress atas tindak lanjut setiap rekomendasi hasil audit. Kegiatan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit terdokumentasi dalam Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana Laporan Nomor: 43/LAP/PK/KI.01.01/12/2022.

Namun demikian agar kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit dapat lebih ditingkatkan dan lebih berdayaguna, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap triwulan dengan auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit.
- b. Mentransformasi monitoring tindak lanjut rekomendasi menggunakan basis IT, yang dapat dipantau secara *realtime* oleh pimpinan, *auditee* maupun pihak-pihak yang berwenang termasuk sebagai media pembelajaran terbatas berdasarkan permasalahan hasil audit yang diperuntukan bagi *auditee* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir permasalahan hasil audit yang berulang.

Perbandingan realisasi Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 dengan realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Persentase rekomendasi hasil audit APIP

Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

- b) Indikator 2 Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan target 85% pada tahun 2022.

Tabel 13. Persentase Rekomendasi Hasil Temuan BPK yang ditindaklanjuti

IKU	Target	Target	Target	Target	Target
	2020	2021	2022	2023	2024 (Akhir Renstra)
Rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan setiap Kementerian/Lembaga termasuk Komisi Yudisial perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap Kementerian Negara/Lembaga diwajibkan melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi terkait TP BPK tersebut setiap akhir Bulan Juli dan Desember setiap tahunnya.

IKU ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan Negara. Perhitungan

IKU ini tersebut didapatkan dari rata-rata capaian penyelesaian rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Yudisial di setiap semester. Pengukuran IKU tersebut menggunakan periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah 85%.

Adapun rumusan atas indikator ini adalah sebagaimana berikut:

Jumlah Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti	x100%
Total rekomendasi pada LHP atas LK Komisi Yudisial oleh BPK	

Terhadap capaian kinerja atas rekomendasi hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat BPK No.27/S/XVI/02/2023 Tanggal 13 Februari 2022 perihal penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2022 pada Komisi Yudisial, BPK menyimpulkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022 pada Komisi Yudisial atas 16 laporan yang terdiri 108 temuan dengan 205 rekomendasi sebesar Rp.975.180.018,50, dengan status sebagai berikut :

- 1) Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 199 rekomendasi sebesar Rp.857.375.058,50
- 2) Belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 5 (lima) rekomendasi
- 3) Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
- 4) 1 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti **dengan alasan yang sah** senilai Rp.117.804.960

Bahwa terhadap kesimpulan sebagaimana nomor 4 yaitu 1 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah

dapat dijelaskan sebagaimana berikut, bahwa berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, disebutkan dalam pasal 5 bahwa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan karena ada itikat tidak baik untuk tidak dapat melaksanakan rekomendasi, sehingga atas kondisi 1 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebagaimana angka 4 diatas tidak termasuk katagori rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial.

Terhadap capaian atas indikator tindak lanjut rekomendasi BPK sampai dengan tahun 2022 ini adalah sebesar 97%. Adapun rincian tindak lanjut tersebut dapat kami gambarkan sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 14. Tindaklanjuti rekomendasi BPK dari tahun 2007-2022

No	Tahun Laporan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Rekomendasi Sdh Tindak Lanjut	Rekomendasi Belum Tindak Selesai Tindak Lanjut	Persentase Capaian
1	2007	5	5	5	0	100%
2	2008	2	2	2	0	100%
3	2009	3	3	3	0	100%
4	2010	8	10	10	0	100%
5	2011	4	5	5	0	100%
6	2012	4	8	8	0	100%
7	2013	7	13	13	0	100%
8	2014	8	12	12	0	100%
9	2015	16	39	39	0	100%
10	2016	9	12	12	0	100%
11	2017	9	17	16	0	94%
12	2018	3	6	6	0	100%
13	2019	10	27	27	0	100%
14	2020	6	11	11	0	100%
15	2021	5	11	11	0	100%
16	2022	9	24	19	5	79%
Total Rekomendasi sudah ditindaklanjuti 2022		108	205	199	205	97%

Perbandingan realisasi persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti pada tahun 2020, 2021, 2022 dan target di tahun akhir renstra 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil temuan BPK

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
91%	96%	85%	97%	90%

Dapat tercapainya target kinerja ini terwujud dikarenakan adanya respon yang positif yang dilakukan oleh *auditee*, respon yang positif tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja dan komunikasi yang intens yang dibangun secara baik antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan *auditee*, sehingga atas setiap capaian kinerja ini selalu dapat tercapai dengan optimal melebihi target selama 3 (tiga) tahun ini.

Namun demikian agar kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat lebih ditingkatkan dan lebih berdayaguna, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap triwulan dengan auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- b. Mentransformasi monitoring tindak lanjut rekomendasi menggunakan basis IT, yang dapat dipantau secara *realtime* oleh pimpinan, *auditee* maupun pihak-pihak yang berwenang termasuk sebagai media pembelajaran terbatas berdasarkan permasalahan hasil audit yang diperuntukan bagi *auditee* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir permasalahan hasil audit yang berulang.

- c) Indikator 3 Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti.

Tabel 16. Persentase Hasil Reviu APIP yang Ditindaklanjuti

IKU	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
Rekomendasi hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Bahwa berdasarkan Pedoman Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, APIP semakin didorong untuk melakukan pengawasan dimulai dari perencanaan yaitu penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, *Quality Assurance* dan *Consulting*.

Bagian Kepatuhan Internal sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan pengawasan dari tahap penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA K/L) melalui reviu dokumen rencana kegiatan dan anggaran, Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Laporan Kinerja. Setiap aktifitas reviu tersebut bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, sehubungan dengan kegiatan reviu tersebut, untuk memastikan setiap hasil reviu tersebut dapat didoring efektifitasnya

maka atas setiap rekomendasi hasil reviu APIP telah dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasinya.

Manfaat dilakukannya pemantauan tindak lanjut atas hasil reviu ini antara lain adalah untuk menilai efektifitas tindak lanjut audit atas rekomendasi yang diberikan dalam kegiatan reviu sehingga setiap kegiatan reviu hasu dapat mendorong perbaikan unit kerja, APIP tidak harus memaksakan rekomendasinya harus ditindaklanjuti, namun apabila audit telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, APIP harus dapat menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan menerima apabila penyelesaian tindak lanjut tersebut ternyata lebih efektif.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil reviu APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran indikator dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana berikut:

Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	x100%
Total rekomendasi hasil reviu APIP TA 2020	

Dalam indikator ini kegiatan reviu yang dilakukan monitoring tindak lanjutnya ruang lingkupnya hanya meliputi Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi adalah sebagaimana berikut:

Tabel 17. Persentase Tindak lanjut atas Hasil Reviu TA 2022

Jenis Reviu	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian
Reviu Dokumen Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA K/L)	9	9	100%
Reviu Laporan Kinerja	8	8	100%
Reviu Laporan Keuangan TA 2020	8	8	100%
Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2022	10	10	100%
Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2022	7	7	100%

Perbandingan realisasi Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 dengan realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Perbandingan Realisasi TA 2022 dan TA 2021

Jenis Reviu	TA 2022				TA 2021				
	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Target	Capaian	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Target	Capaian	
Reviu Dokumen Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA K/L)	7	7	100%	100%	9	9	100%	100%	
Reviu Laporan Kinerja	6	6	100%	100%	8	8	100%	100%	
Reviu Laporan Keuangan TA 2020	5	5	100%	100%	8	8	100%	100%	
Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2021	8	8	100%	100%	10	10	100%	100%	
Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021	6	6	100%	100%	7	7	100%	100%	
Total Capaian Realisasi 2022				100%	Total Capaian Realisasi 2021				100%

Tabel 19. Perbandingan Realisasi TA 2022 dan TA 2021 dan Target Jangka Menengah TA 2024

Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

Terhadap pencapaian tahun 2022, terdapat beberapa hal yang perlu disempumakan kedepan diantaranya,

- a. Memperkuat kegiatan pendampingan *consulting* atas pelaksanaan revidu pengawasan
- b. Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap semester dengan auditi terkait dengan kepatuhan tindak lanjut atas setiap hasil revidu APIP.
- c. Ruang lingkup penilaian atas tindak lanjut hasil revidu agar lebih diperluas sesuai kegiatan pengawasan lainnya, namun atas hal ini perlu dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas indikator kinerja utama
- d. Mengoptimalkan *Office 365* untuk kegiatan Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil revidu, yang dapat dipantau secara realtime oleh pimpinan, audite maupun pihak-pihak yang berwenang termasuk sebagai media pembelajaran terbatas berdasarkan permasalahan hasil revidu yang diperuntukkan bagi *auditee* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga efektifitas perbaikan lebih optimal.

d) Indikator 4 Peningkatan nilai maturitas SPIP

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi),

Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pada Tahun 2022, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menargetkan tingkat maturitas SPIP mencapai nilai 3.09.

Sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial pengukuran tingkat maturitas SPIP Komisi Yudisial mengacu kepada hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun karena sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja ini BPKP belum dapat mengeluarkan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial TA 2022, maka pengukuran tingkat maturitas SPIP didasarkan kepada hasil penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pada pertengahan 2022 sebagaimana hasil penilaian mandiri tim SPIP Komisi Yudisial sebagaimana Laporan Penilaian Mandiri SPIP No. 20/LAP/SET/KI.02.02/06/2022 Tanggal 30 Juni 2022, APIP telah melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP Komisi Yudisial dengan mengacu kepada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, diperoleh hasil penilaian maturitas SPIP Komisi Yudisial sebesar 3.724 atau berada pada level 3 (terdefinisi). Sesuai dengan Perka BPKP No.5 Tahun 2021 maka level 3 secara umum menggambarkan hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Komisi Yudisial telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik.
- b. Komisi Yudisial tidak hanya mampu merumuskan kinerja

beserta indikator dan targetnya secara relevan, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

- c. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan Komisi Yudisial dan Biro/Pusat. Manajemen juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja Komisi Yudisial. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.
- d. Kondisi tersebut diatas berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi Komisi Yudisial yang belum berjalan secara efektif, dan masih terdapat permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, dan masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

Dengan kondisi demikian, capaian Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam mendorong tingkat maturitas SPIP Komisi Yudisial tercapai 121% dari target nilai 3 pada tahun 2022 ini, untuk data perbandingan capaian SPIP dengan membandingkan atas capaian SPIP pada tahun 2021 belum dapat dilakukan hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 tidak dilakukan penilaian atas capaian SPIP untuk semua Kementerian/Lembaga, karena pada tahun 2021 baru diterbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah sehingga hanya dilaksanakan bimbingan teknis atas implementasi Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah.

Sehubungan belum dapat dilakukan evaluasi atas maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP kepada semua Kementerian Lembaga, maka maturitas SPIP Komisi Yudisial pada tahun 2020 yang dinilai pada tahun 2021 masih berpedoman kepada hasil penilaian SPIP terakhir sesuai dengan Surat BPKP No. LQA-147/D202/2/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Hasil Penjaminan Mutu atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2019 Komisi Yudisial mendapatkan nilai maturitas SPIP yaitu 3.06 (Terdefinisi).

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2022 telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan pada level 3 di tahun 2024.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Komisi Yudisial Tahun 2022, Tahun Sebelumnya dan Target 2024

No	Perbandingan Capaian SPIP KYRI	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Akhir Tahun 2024
1	Target	3.06	3.06	3.09	3.12
2	Realisasi	3.06	3.06	3,724	-
3	Capaian	100%	100%	121%	-

Hasil capaian sebagaimana dijelaskan diatas menunjukkan bahwa system pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial telah berjalan cukup baik, hal ini tidak terlepas dari peran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas SPI di lingkungan Komisi Yudisial, upaya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mendorong kualitas SPI Komisi Yudisial diantaranya melalui:

- a. Sosialisasi, asistensi dan konsultasi tentang SPIP.
- b. Asistensi dalam implementasi manajemen resiko melalui pembentukan Tim SPIP di unit kerja strategis sebagaimana fokus SPIP yaitu Pencapaian tujuan melalui *benchmark* SAKIP, asistensi penyelenggaraan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan.
- c. Kegiatan pengawasan melalui Audit SPI atas pengelolaan keuangan dan pengamanan BMN dan reuiu BMN.

Untuk mengoptimalkan pengendalian yang lebih optimal dan efektif, kegiatan pengawasan dan asistensi oleh APIP akan terus dilanjutkan khususnya untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ditemukan dari penilaian mandiri, khususnya terkait kelemahan dalam aktifitas evaluasi dan pendokumentasian kegiatan.

Dan Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "terdefinisi" adalah melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi atas kebijakan strategis dan operasional.

3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

Tabel 21. Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Indeks Integritas Hakim	7,36	7,84	128%

Alat ukur dalam memastikan akuntabilitas kinerja adalah dengan pemantauan dan evaluasi kinerja. dalam memastikan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dan anggaran Komisi Yudisial. Pemantauan dilakukan agar dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan rencana sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atau *preventif* jika diperlukan.

Sasaran kegiatan **Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga** diukur melalui 2 indikator yaitu **pertama**, Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan, **kedua** Peningkatan indeks integritas hakim.

1. Rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan

Realisasi capaian kinerja pada Indikator rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan sebesar 100%, persentase tersebut sama dengan hasil realisasi target 2021 yang mencapai 100%. Maka terlihat adanya konsistensi capaian yang dihasilkan dari tahun ke tahun.

Tabel 22: Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Monitoring Evaluasi

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	Capaian
1.	Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan	100%	100%	100%

Berikut rekomendasi atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh tim Monev antara lain:

- a) Pemantauan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional dan Lembaga

1) Rekomendasi atas pelaksanaan Money Kegiatan Prioritas Nasional

Gambar 3. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Prioritas Nasional

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi PN



2) Rekomendasi atas Pelaksanaan Money Penghubung Komisi Yudisial

Gambar 4. Rekomendasi atas Pelaksanaan Money Penghubung KY

EVALUASI KANTOR PENGHUBUNG oleh tim money dan tim Bappenas

Sampling kantor PKY Manado dan kantor PKY Sumatera Barat



Gambar 5. Sampling Hasil Evaluasi PKY



3) Rekomendasi penilaian kinerja dan anggaran Biro/Pusat

Gambar 5. Rekomendasi Penilaian Kinerja dan Anggaran Biro/Pusat

Nilai Kinerja dan Anggaran Biro/Pusat




Evaluasi kinerja dan anggaran, dilakukan setiap semesteran yang dikemas dalam bentuk penilaian kinerja dan anggaran Biro Pusat dan disampaikan kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam forum Rapat Kerja Komisi Yudisial.

Gambar 7. Forum Rapat Kerja Komisi Yudisial



Bahwa Berdasarkan hasil penilaian kinerja Komisi Yudisial yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, jika dibandingkan dengan standar nasional Nilai Kinerja Anggaran Komisi Yudisial sebesar **95,72 dengan kategori Sangat Baik.**

Gambar 8. Penilaian Kinerja Komisi Yudisial



EVALUASI

1. NKA Komisi Yudisial mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai dengan 2022.
2. Komisi Yudisial hanya memiliki satu satker.
3. Peningkatan nilai kinerja tersebut mengidentifikasi adanya *awareness* dan *compliance* terkait pengisian capaian kinerja melalui aplikasi SMART.

REKOMENDASI

1. K/L dan Unit Eselon I perlu memperhatikan ketersediaan informasi kinerja pada aplikasi SMART.
2. Diperlukan upaya peningkatan kualitas data dengan memastikan validitas dan kesesuaian data capaian dengan kondisi riil di lapangan.

4. Peningkatan Integritas Hakim

Tabel 23. Peningkatan Indeks Integritas Hakim

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan indeks integritas hakim	7,36	7,84	100,6%

Realisasi capaian kinerja pada indikator peningkatan integritas hakim adalah sebesar 7,84, nilai tersebut naik sebesar 6% atau adanya kenaikan nilai sebesar 0,48%.

Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dan indeks persepsi publik terhadap integritas hakim dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Jumlah responden untuk survey integritas hakim adalah sebanyak 3600 responden yang terdiri atas :

- a. 1200 hakim di 4 badan peradilan
- b. 2000 masyarakat yang pernah berperkara dipengadilan dan masyarakat umum
- c. 400 unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli/orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan.

Sebelum dilaksanakan survai maka dilakukan pelatihan enumerator tentang pengisian form survai tersebut. Pelatihan dilaksanakan secara *online* dan *offline* secara bersamaan.

Gambar 9: Pelatihan Enumerator



Nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat variabel utama yakni kejujuran, keteguhan, *self-control*, dan *self-esteem*. Selanjutnya, para enumerator akan mengisi pada sistem inputisasi secara *online* yang disediakan sehingga akan diketahui perkembangan secara *realtime*.

Gambar 10: Inputisasi oleh Enumerator



Berikut pelaksanaan kegiatan peningkatan integritas hakim yang dilakukan tahun 2022 antara lain:

a. Indeks Integritas Hakim Persepsi Hakim

Komisi Yudisial telah melakukan upaya peningkatan integritas hakim sejak tahun 2018 melalui penguatan program-program KY yang efektif untuk menciptakan para hakim yang berintegritas tinggi, bekerja secara professional dengan kompetensi yang memadai. Adapun dalam rangka mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam meningkatkan integritas hakim, maka dilakukan pengukuran integritas hakim dengan metode survei yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hakim yang akan dilakukan pengukuran atau sebagai responden adalah hakim pada:

1. Pengadilan Umum;
2. Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
4. Pengadilan Militer.

Tabel 24. Sebaran Sampel Responden Masyarakat

Domisili	Jumlah	Persentase
Jawa Tengah	104	8.7%
DI Yogyakarta	32	2.7%
Jawa Barat	114	9.5%
Gorontalo	15	1.3%
DKI Jakarta	63	5.3%
Kalimantan Timur	34	2.8%
Sulawesi Selatan	68	5.7%
Banten	25	2.1%
Jambi	28	2.3%
Kalimantan Selatan	39	3.3%
Kalimantan Utara	4	0.3%
Kalimantan Tengah	23	1.9%
Jawa Timur	111	9.3%
Sumatera Utara	59	4.9%
Bengkulu	23	1.9%
Sulawesi Tenggara	23	1.9%
Sumatera Selatan	34	2.8%
Kalimantan Barat	23	1.9%
Bali	21	1.8%
NTT	31	2.6%
Banda Aceh	47	3.9%
Sumatera Barat	40	3.3%
Riau	45	3.8%
Lampung	36	3.0%
Sulawesi Tengah	18	1.5%
Papua	26	2.2%
Bangka Belitung	13	1.1%
NTB	28	2.3%
Maluku	20	1.7%
Papua Barat	6	0.5%
Sulawesi Barat	4	0.3%
Sulawesi Utara	23	1.9%
Maluku Utara	15	1.3%
Kepulauan Riau	4	0.3%
Grand Total	1199	100.0%

Pada tahun 2022, Komisi Yudisial mengukur indeks integritas hakim melalui metode survei, tidak hanya kepada hakim juga melibatkan masyarakat dan pakar sebagai responden. Hasil survei persepsi masyarakat tentang integritas hakim diharapkan dapat memberi gambaran komprehensif terkait persepsi masyarakat tentang integritas hakim di Indonesia pada tahun 2022. Dengan data dasar mengenai persepsi masyarakat tentang integritas hakim ini, maka ini diharapkan dapat menjadi data pembanding dari temuan indeks integritas hakim. Kesenjangan persepsi antara masyarakat dan hakim tentang integritas hakim, peradilan, dan penegakan hukum dapat diketahui lebih jelas, sehingga kebijakan yang harus diambil oleh Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan persepsi masyarakat terhadap hakim dapat dirumuskan dengan tepat.

Gambar 11. Proses Wawancara terhadap hakim



Hasil Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim dapat diketahui angka sebagaimana di bawah ini:

Tabel 25. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim

Variabel	Indeks
Kejujuran	94,98
Keteguhan	94,99
Self-Control	95,15
Self-Esteem	92,78
Indeks Integritas Hakim	94,47

b. Indeks Integritas Hakim Persepsi Masyarakat

Survei persepsi masyarakat terhadap integritas hakim menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probabilty sampling* dengan varian kuota sampling. Responden dari unsur masyarakat, dibagi dalam dua kategori yaitu:

- 1) Masyarakat yang pernah mengalami proses peradilan (sebagai saksi, tersangka, dan penonton sidang);
 - 2) Masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan
- Jumlah responden untuk masing-masing kategori di atas adalah sebanyak 50% dari total responden yang harus diambil di tiap-tiap provinsi.

Total responden untuk survei masyarakat adalah 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel tiap provinsi diproporsionalkan berdasarkan jumlah penduduk di provinsi tersebut.

Pengambilan data primer dilakukan dengan metode wawancara tatap muka (*face to face interview*) oleh para enumerator yang telah diberi pelatihan metodologi, pemahaman kuesioner dan teknik bertanya. Supervisi berlapis diterapkan dalam proses pengambilan data lapangan



untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Mekanisme *spot-check* dan *back-check* diterapkan secara ketat dalam proses survei ini

Tabel 26. Sebaran Responden Masyarakat

Domisili	Jumlah	%
Bali	32	1.6%
Banda Aceh	38	1.9%
Bangka Belitung	11	0.5%
Banten	86	4.3%
Bengkulu	15	0.7%
DI Yogyakarta	30	1.5%
DKI Jakarta	83	4.1%
Gorontalo	9	0.4%
Jambi	26	1.3%
Jawa Barat	352	17.5%
Jawa Tengah	276	13.7%
Jawa Timur	317	15.7%
Kalimantan Barat	40	2.0%
Kalimantan Selatan	31	1.5%
Kalimantan Tengah	21	1.0%
Kalimantan Timur	28	1.4%
Kalimantan Utara	7	0.3%
Kepulauan Riau	15	0.7%
Lampung	66	3.3%
Maluku	14	0.7%
Maluku Utara	12	0.6%
NTB	38	1.9%
NTT	37	1.8%
Papua	32	1.6%
Papua Barat	9	0.4%
Riau	45	2.2%
Sulawesi Barat	10	0.5%
Sulawesi Selatan	66	3.3%
Sulawesi Tengah	23	1.1%
Sulawesi Tenggara	20	1.0%
Sulawesi Utara	20	1.0%
Sumatera Barat	41	2.0%
Sumatera Selatan	61	3.0%
Sumatera Utara	105	5.2%
Grand Total	2016	100%

Domisili	%
Jawa Barat	17.5%
Jawa Timur	15.7%
Jawa Tengah	13.7%
Sumatera Utara	5.2%
Banten	4.3%
DKI Jakarta	4.1%
Sulawesi Selatan	3.3%
Lampung	3.3%
Sumatera Selatan	3.0%
Riau	2.2%
Sumatera Barat	2.0%
Kalimantan Barat	2.0%
Nusa Tenggara Barat	1.9%
Banda Aceh	1.9%
Nusa Tenggara Timur	1.8%
Papua	1.6%
Bali	1.6%
Kalimantan Selatan	1.5%
DI Yogyakarta	1.5%
Kalimantan Timur	1.4%
Jambi	1.3%
Sulawesi Tengah	1.1%
Kalimantan Tengah	1.0%
Sulawesi Utara	1.0%
Sulawesi Tenggara	1.0%
Kepulauan Riau	0.7%
Bengkulu	0.7%
Maluku	0.7%
Maluku Utara	0.6%
Bangka Belitung	0.5%
Sulawesi Barat	0.5%
Papua Barat	0.4%
Gorontalo	0.4%
Kalimantan Utara	0.3%

Berikut hasil survey integritas hakim yang dilakukan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Masyarakat

Variabel	Indeks
Kejujuran	76,77
Keteguhan	78,55
Self-Control	79,55
Self-Esteem	79,19
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Masyarakat	78,48

c. Indeks Integritas Hakim Persepsi Pakar

Urgensi survei pakar untuk integritas hakim ini merupakan pandangan masyarakat terdidik (epistemik) yang keberadaannya sangat substansial bagi sebuah penilaian, baik dalam memenuhi tujuan kebijakan maupun keterwakilan di dalam mengambil sebuah pandangan tertentu. Penilaian pakar merupakan metode yang layak dipakai pada hampir semua negara ataupun oleh lembaga lembaga untuk mengambil pengetahuan khusus mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai integritas hakim. Kelompok pakar dalam hal ini diwakili oleh akademisi/ahli/orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan sistem peradilan di lokasi penelitian. Pakar atau opinion leaders dapat mempengaruhi persepsi dan rekomendasi publik terhadap sebuah kebijakan. Survei pakar ini baru pertama kali menjadi bagian dari survei opini publik dalam indeks integritas hakim pada tahun 2022.

Survei persepsi pakar terhadap integritas hakim menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan varian kuota sampling. Total responden untuk survei pakar adalah 400 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.


Gambar 12. Proses Wawancara Survei Integritas Hakim



Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara tatap muka (*face to face interview*) oleh para enumerator yang telah diberi pelatihan metodologi, pemahaman kuesioner dan teknik bertanya. Supervisi berlapis diterapkan dalam proses pengambilan data lapangan untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Mekanisme *spot check* dan *back check* diterapkan secara konsisten dalam proses survei ini.

Tabel 28. Sebaran Sampel Responden Masyarakat

Domisili	Jumlah	%
Bali	9	2.2%
Banda Aceh	8	2.0%
Bangka Belitung	3	0.7%
Banten	18	4.5%
Bengkulu	3	0.7%
DI Yogyakarta	6	1.5%
DKI Jakarta	14	3.5%
Gorontalo	2	0.5%
Jambi	6	1.5%
Jawa Barat	66	16.3%
Jawa Tengah	55	13.6%
Jawa Timur	59	14.6%
Kalimantan Barat	8	2.0%
Kalimantan Selatan	6	1.5%
Kalimantan Tengah	4	1.0%
Kalimantan Timur	6	1.5%
Kalimantan Utara	1	0.2%
Kepulauan Riau	3	0.7%
Lampung	13	3.2%
Maluku	3	0.7%
Maluku Utara	3	0.7%
Nusa Tenggara Barat	8	2.0%
Nusa Tenggara Timur	8	2.0%
Papua	8	2.0%
Papua Barat	2	0.5%
Riau	10	2.5%
Sulawesi Barat	2	0.5%
Sulawesi Selatan	14	3.5%
Sulawesi Tengah	4	1.0%
Sulawesi Tenggara	4	1.0%
Sulawesi Utara	4	1.0%
Sumatera Barat	9	2.2%
Sumatera Selatan	13	3.2%
Sumatera Utara	22	5.4%
Grand Total	404	100.0%




Adapun hasil index adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar

Variabel	Indeks
Kejujuran	73,75
Keteguhan	76,66
Self-Control	77,12
Self-Esteem	77,12
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar	76,14

Berdasarkan data di atas, Dari hasil tersebut yang menjadi parameter indeks Integritas Hakim seperti tahun lalu adalah Perseps Masyarakat sebesar 7,84 maka secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2018 sd tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 15. Indeks Integritas Hakim



Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2018 sd 2022. Dampak yang diharapkan dari hasil pengukuran indeks integritas hakim adalah :

- a. Membuat gambaran karakteristik hakim di Indonesia;
- b. Mengukur indeks integritas hakim, menurut pandangan dan profesionalismenya sebagai sesama hakim.

- c. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi hakim dalam menjalani tugas dan profesinya yang mempengaruhi integritasnya.
- d. Mengetahui persepsi hakim mengenai kondisi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Layanan Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Komisi Yudisial merupakan salah satu instansi pemerintah yang ikut serta dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi Yudisial sebagai anggota jaringan dalam penyelenggaraan JDIH, memiliki fungsi:

- a. Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi, atau diterima dari Pusat jaringan;
- b. Penyampaian salinan peraturan perundang-undangan Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan;
- c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya;
- d. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya;
- e. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.

Adapun capaian kinerja pada indikator Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan dan Dipublikasikan di JDIH}}{\text{Jumlah Produk Hukum yang Diterima}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menerima dan memproses usulan 22 (dua puluh dua) produk hukum, yang terdiri dari Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Keseluruhan produk hukum yang telah disahkan tersebut kemudian dipublikasikan dalam JDIH Komisi Yudisial <https://jdih.komisiyudisial.go.id>. Berikut adalah produk hukum yang dipublikasikan ke JDIH pada tahun 2022:

Tabel 30. Produk Hukum yang Dihasilkan & Dipublikasikan di JDIH tahun 2022

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
PERATURAN KOMISI YUDISIAL		
1.	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung	26 Agustus 2022
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
2.	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Yudisial	22 Maret 2022
3.	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	6 Juni 2022
4.	Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	6 Juni 2022
5.	Integrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Inventaris Kantor di Komisi Yudisial	26 Juli 2022
6.	Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Komisi Yudisial	25 Agustus 2022
7.	Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial	23 September 2022
8.	Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	23 September 2022

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL		
9.	Penghargaan Unit Pengolah Kearsipan Terbaik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022	8 Agustus 2022
INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL		
10.	Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial	12 Januari 2022
11.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022	13 Januari 2022
12.	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2022 di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	19 Mei 2022
13.	Perubahan atas Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial	2 Juni 2022
14.	Perubahan Kedua atas Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial	5 Juli 2022
15.	Perubahan Ketiga atas Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial	7 Juli 2022
16.	Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial ke-17 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia KE-77 di Lingkungan Komisi Yudisial	11 Agustus 2022
17.	Pelaksanaan Rapat atau Pertemuan di Luar Kota	3 Oktober 2022
18.	Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 Tahun 2022	27 Oktober 2022
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL		
19.	Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan dan/atau Jasa Lainnya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	11 Maret 2022


No	Nama Produk Hukum	Tanggal
20.	Penyesuaian Jam Kerja dan Sistem Kerja pada Bulan Ramadhan 1443H di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	30 Maret 2022
21.	Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	31 Mei 2022
22.	Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	5 Juli 2022

Gambar 14.

Tampilan Publikasi Produk Hukum Peraturan Komisi Yudisial Tahun 2022 dalam JDIH Komisi Yudisial



Gambar 15.
Tampilan Publikasi Produk Hukum Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi
Yudisial Tahun 2022 dalam JDIH Komisi Yudisial



Gambar 16.
Tampilan Publikasi Produk Hukum Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial Tahun 2022 dalam JDIH Komisi Yudisial



Berdasarkan hal tersebut, maka Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melakukan proses rewiu dan pengajuan pengesahan atas 21 usulan produk hukum yang disampaikan Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Tindak lanjut telah dilakukan dengan mempublikasikan 22 (dua puluh dua) produk hukum dalam JDIH pada tahun 2022. Perbandingan realisasi Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH pada tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana

Tabel 32. Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana

Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%
3	Nilai RB KY	80	N/A	N/A

Sasaran kegiatan ini memiliki tiga indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

a. **Persentase Dokumen Evaluasi dan Desain Organisasi yang Dihasilkan**

Untuk melakukan pengukuran atas dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Evaluasi Organisasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen evaluasi organisasi yang diajukan}} \times 100\%$$

Dalam rangka melaksanakan mencapai indikator ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain pada awal Tahun telah disusun 1 (satu) dokumen Naskah Akademis Reorganisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial beserta Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan telah dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 120/SET/OT.01.01/02/2022.

Sepanjang Tahun 2022 terdapat ada perubahan dalam organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial akibat adanya Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Perubahan ini adalah adanya kegiatan Inpassing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dari Pelaksana hingga Struktur Eselon IV.

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator "Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan" pada tahun 2022 ini realisasi capaiannya mencapai 100% dari target tercapai 100%. Perbandingan realisasi Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan pada tahun 2022 dengan target tahun 2021, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 363 Realisasi Persentase Dokumen Evaluasi dan Desain Organisasi

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

b. Persentase Proses Bisnis dan SOP yang Dihasilkan

Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan komponen penting dalam penataan tata laksana. Proses Bisnis di lingkungan Komisi Yudisial pada Tahun 2020 sudah disusun dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020.

Untuk melakukan pengukuran atas proses bisnis dan SOP yang dihasilkan, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Proses Bisnis dan SOP yang disetujui}}{\text{Jumlah yang diajukan}} \times 100\%$$

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal pada tahun 2022 telah melakukan kegiatan untuk mencapai pada indikator proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) yang dihasilkan. Tahun 2022 ini telah melakukan penyusunan Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi untuk beberapa Peta Proses antara lain KY.01, KY.03, KY.04, KY.11 (Fungsi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi) serta KY.12 (Fungsi Pengelolaan Hukum dan Organisasi). Selain itu Subbagian Hukum dan Organisasi telah menjalankan reviu atas 2 (dua) usulan SOP dari Biro Umum. Adapun Rincian Capaian kegiatan pada Proses Bisnis dan SOP adalah sebagai berikut:

- 1) Dua SOP dari Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Umum terkait kearsipan;
- 2) Peta Lintas Fungsi atas Peta Proses antara lain KY.01, KY.03, KY.04, KY.11 (Fungsi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi) serta KY.12 (Fungsi Pengelolaan Hukum dan Organisasi); dan
- 3) Peta Relasi atas Peta Proses antara lain KY.01, KY.03, KY.04, KY.11 (Fungsi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi) serta KY.12 (Fungsi Pengelolaan Hukum dan Organisasi).

Perbandingan realisasi prosentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan pada tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Target Proses Bisnis dan SOP Tahun 2022

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

c. Nilai RB KY dengan target Nilai 78

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Untuk itu berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Untuk melakukan pengukuran atas indikator tersebut di atas, metode pengukuran yang dilakukan menggunakan perolehan data berikut:

Nilai RB Komisi Yudisial Tahun 2022

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2021 mencapai nilai 76,97 dengan kategori "BB". Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2019 dengan memperoleh nilai 75,98 atau naik sebesar 0,99 poin.

Pada tahun 2022 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun ternyata nilai indeks reformasi birokrasi Komisi

Yudisial pada tahun 2022 masih dalam tahap evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa titik fokus perbaikan sebagaimana dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Kehakiman serta pelaksanaan *Inpassing* tersebut, penerapan sistem merit dalam agenda pengembangan kepegawaian, dan terus menyempurnakan peta proses bisnis secara menyeluruh melalui penyusunan Peta Relasi dan Peta Lintas fungsi pada beberapa Peta Proses.

Gambar 18. Penyusunan Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi

APA YANG PERLU DIPERSIAPKAN?

<p>AKSES APLIKASI</p> <p>IP perlu melakukan update atau memastikan bahwa seluruh dokumen penerapan SAOP (arekano) dokumen perencanaan telah diupload pada aplikasi manajemen gaji.</p>	<p>DATA-DATA TAMBAHAN</p> <p>Tidak lupa untuk menyiapkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, logikal framework kinerja (pencapaian kinerja), Data rekrutasi program kegiatan, Capaian kinerja/outcome IP (baik angka kuantitatif, aspek pencapaian prestasi, maupun kelayakan) dan berbagai prestasi/reward yang diterima oleh IP. Dapat diunggah melalui, google drive, share, atau diupload kepada evaluator.</p>	<p>AKSES APLIKASI</p> <p>Bagi IP yang memiliki aplikasi SAOP, dapat menyiapkan link/docs kepada evaluator untuk mengupload implementasinya.</p>
---	---	--

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

<p>TUJUAN EVALUASI</p>	<p>FOKUS EVALUASI</p>
<ul style="list-style-type: none"> Melalui kegiatan pelaksanaan RB dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. menentukan aspek perbaikan yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> isu-isu strategis (perencanaan kinerja) dalam K/L dan pencapaian prioritas nasional
<p>PELAKSANA EVALUASI</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2022 melibatkan salah satu RB Kumaw dengan dukungan dari unit kerja/level 1 di lingkungan Kementerian PANRB dan berbagai instansi pemerintah 	

Perbandingan realisasi nilai RB KY pada tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Realisasi Nilai RB KY

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
80	N/A	76,97	85

C. KONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS

1. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal

Tabel 36. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sumber Data Di Biro RENKI
1.	Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik	1. Nilai Maturitas SPIP 2. Nilai PMPRB

Dalam mendukung capaian sasaran program Komisi Yudisial "Terkelolanya Organisasi Yang Efektif Dan Efisien" dengan indikator berupa "Predikat Baik Terhadap Pengelolaan Organisasi", Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ikut andil dalam memberikan sumber data berupa nilai maturitas SPIP dan nilai PMPRB.

a. Nilai Maturitas SPIP

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik

dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pada Tahun 2022, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menargetkan tingkat maturitas SPIP mencapai nilai 3.09 naik dari tahun sebelumnya yaitu 3.06.

b. Nilai PMPRB

Berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan RB pada Sekretariat Jenderal dan 6 (enam) unit kerja, diperoleh Nilai Indeks Evaluasi RB total adalah sebesar 82,92 yang terdiri dari atas hasil penilaian pada Sekretariat Jenderal sebesar 82,55 dan rata-rata penilaian pada 6 (enam) unit kerja sebesar 34,19. Hal tersebut tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Nilai PMPRB Tahun 2022

PENILAIAN	BOBOT	Nilai		Index RB
		Pusat	Unit	
A. Pengungkit	60,00	50,62	34,19	50,99
	I. Pemenuhan	19,13,	2,00	1,83
	II. Hasil antara Area Perubahan	6,12		6,12
	III. Reform	25,38	20,27	25,77
	Total Pengungkit			
B. Hasil		31,99		31,99
Nilai Evaluasi		82,55,	34,19	82,92

2. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial

Tabel 38. Kontribusi dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	. Target	Sumber Data Di Biro RENKI
1.	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,36	Rekapitulasi hasil survey terbatas kepada hakim
2.	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	Nilai A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L

3. Sasaran Strategis

a) Meningkatkan Integritas Hakim

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Integritas Hakim dengan target sebesar 7,36. Terhadap indikator tersebut, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berkontribusi dalam pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim yang dilakukan melalui metode survei sebagaimana telah dijelaskan di atas pada sasaran kegiatan nomor 5 dengan indikator berupa peningkatan Indeks integritas hakim dengan hasil indeks sebesar 7,84

b) Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kapasitas Manajemen Internal

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja berupa:

- Nilai Reformasi Birokrasi dengan target mencapai nilai A

Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Komisi Yudisial mencapai nilai 66,78 dengan kategori "B" sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi 71,95 dengan kategori "BB" atau meningkat sebesar 5,17 poin. Pada tahun 2017 Nilai indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial kembali meningkat menjadi 73,44 dengan kategori "BB" atau meningkat sebesar 1,49 poin.

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan meskipun hanya mencapai nilai 73,63 atau naik sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Komisi Yudisial juga masih belum berhasil mencapai target memperoleh nilai 100, karena hanya mencapai nilai 75,94 atau naik sebesar 2,31 poin dari tahun 2018. Pada tahun 2020 nilai RB Komisi Yudisial naik 0,04 poin menjadi 75,98 dengan kategori BB. Dan pada tahun 2021 nilai RB Komisi Yudisial naik 0,99 poin menjadi 76,97 dengan kategori BB.

Pada tahun 2022 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2022 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga mencapai Predikat Sangat Baik dengan target mencapai predikat Baik

Selama beberapa tahun terakhir, hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Komisi Yudisial cenderung mengalami kenaikan. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2015 memperoleh nilai 60,07 atau predikat "B". Sedangkan hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2016 memperoleh nilai 64,76 atau predikat "B". Kemudian hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2017 memperoleh nilai 65,29 atau predikat B. Sementara pada tahun 2018 Komisi Yudisial memperoleh nilai 65,79 atau predikat B. Kemudian hasil evaluasi pada tahun 2019 Komisi Yudisial memperoleh nilai 66,34 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah

yang berorientasi pada hasil di Komisi Yudisial sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2020 Komisi Yudisial kembali memperoleh kenaikan nilai menjadi 67,16 dengan predikat B., dan tahun 2021 memperoleh kenaikan nilai menjadi 68,17 yang juga dengan predikat B.

Pada tahun 2022 Komisi Yudisial telah berupaya menjalankan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi atas laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2022. Namun demikian, sampai dengan Laporan Kinerja ini diterbitkan, Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2022 masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga terhadap indikator "nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat sangat baik" belum dapat dihitung capaiannya. Rincian penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015-2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	NILAI							2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Perencanaan Kinerja	30	18,31	19,85	19,98	19,99	20,02	20,59	20,78	N/A
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,21	15,85	15,83	15,94	16,09	16,26	16,51	N/A
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,79	11,82	11,89	11,97	12,11	11,74	11,82	N/A
4.	Evaluasi Internal	10	5,97	6,44	6,42	6,53	6,65	6,78	6,89	N/A
5.	Capaian Kinerja	20	9,79	10,79	11,17	11,36	11,47	11,79	12,17	N/A
Nilai Hasil Evaluasi		100%	60,07	64,76	65,29	65,79	66,34	67,16	68,17	N/A
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B	B	B	N/A

D. ANALISIS KEBERHASILAN

Kebhasilan dalam pencapaian target pada rincian *output* sasaran kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal tidak lepas dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
- 2) Komitmen seluruh elemen baik internal sub bagian perencanaan program dan anggaran maupun unit lain dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku;
- 3) Koordinasi yang intensif antar unit kerja dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan dengan berpedoman pada Renstra Lembaga dan Renstra.

E. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI

Alokasi anggaran Tahun 2022 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp12.715.952.000,00. Dari Alokasi anggaran tersebut, yang dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas, dan fungsi sebesar Rp12.567.923.345,00 atau sebesar 98,84%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Realisasi Anggaran dan Efisiensi

KODE	RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	12.715.952.000,00	12.567.923.345,00
5267.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.733.043.000,00	1.686.719.439,00
5267.EBA.957	Layanan Hukum	912.841.000,00	893.594.018,00
5267.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	820.202.000,00	793.125.421,00
5267.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.982.909.000,00	4.925.888.007,00
5267.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.686.735.000,00	2.663.818.387,00

KODE	RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
5267.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.138.074.000,00	1.115.474.068,00
5267.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.158.100.000,00	1.146.595.552,00
5267.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.000.000.000,00	5.955.315.899,00
5267.TBD.001	Pengembangan Integritas Hakim	6.000.000.000,00	5.955.315.899,00

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel diatas Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal memiliki kinerja 128% dan realisasi anggarannya mencapai 98,84%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 67,35%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Analisis Efisiensi Anggaran

KODE	RINCIAN OUTPUT	%CAPAIAN OUTPUT	%REALISASI ANGGARAN
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	128%	98,84%
5267.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
5267.EBA.957	Layanan Hukum	236%	97%
5267.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	117%	98%
5267.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
5267.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	106%	99%
5267.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	98%
5267.EBD.965	Layanan Audit Internal	150%	99%
5267.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
5267.TBD.001	Pengembangan Integritas Hakim	100%	99%

F. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Capaian kinerja rincian *output* Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal cukup baik, dan mayoritas telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaan capaian kinerja tentu terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang berpengaruh pada beberapa capaian kinerja tidak tepat waktu atau tidak sesuai target yang ditetapkan.

Adapun beberapa hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Belum terdistribusinya pekerjaan secara merata sesuai dengan kompetensi setiap personel;
2. Banyaknya regulasi dan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga membuat perbedaan persepsi;
3. Belum adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif kepada Biro/Pusat terkait pengimplementasian Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran;
4. Sistem penyampaian dan penyusunan rencana kerja dan anggaran masih bersifat manual sehingga masih bersifat parsial;
5. Belum disiplinnya Biro dan Pusat akan pentingnya penyampaian laporan periodik setiap bulannya, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan tersebut;
6. Belum adanya evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja di pusat dan kantor penghubung;
7. Belum tersedianya standar kualitas evaluasi dan monitoring;
8. Belum tersedianya agenda biro/pusat adanya fokus utama untuk mencapai target utama kelembagaan;
9. Belum tersusunnya peta relasi yang strategis dengan mitra-mitra lembaga.

G. REKOMENDASI DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN

1. Melakukan pemetaan beban kerja dan didistribusikan secara merata sesuai dengan kompetensi personel.
2. Mengundang mitra terkait untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan atau regulasi yang berlaku.
3. Membangun budaya koordinasi yang intensif sekaligus sebagai evaluasi berkala terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaporan kinerja.
4. Mengembangkan sistem informasi perencanaan kinerja dan anggaran secara terpadu.
5. Publikasi Nilai Kinerja Biro Pusat dalam kegiatan Rapat Kerja dan Rapat Kerja Tengah Tahun guna mengetahui hasil kinerja yang telah dicapai.
6. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.
7. Menjalin kerja sama dengan mitra strategis dalam rangka penguatan kelembagaan.



BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian indikator sasaran terhadap capaian kinerja sebesar 128% menggambarkan bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam Renstra Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dan telah memenuhi 5 sasaran kegiatan sebagaimana telah ditargetkan.

Pencapaian target indikator kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal juga didukung adanya alokasi anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar sebesar Rp12.715.952.000,00 dan dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas, dan fungsi sebesar Rp12.567.923.345,00 atau sebesar 98,84%.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang tercantun dalam Renstra Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2020-2022 dapat dipenuhi sesuai harapan. Melalui kreatifitas dan terobosan yang terus dilakukan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal


R Adha Pamekas

